



PEDOMAN PENELITIAN 2023

LPPM
Meneliti & Mengabdikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas terselesainya buku Pedoman Penelitian Tahun 2023 ini. Sebagaimana tahun sebelumnya, buku pedoman ini disusun sejalan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Diktis, terkait dengan penelitian BOPTN yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023.

Ada yang sedikit berbeda dari pedoman buku ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai diterapkannya bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran (SBK). Maksud dari pemberlakuan ini tentu untuk menghilangkan kendala yang selama ini diresahkan oleh para peneliti, yaitu kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang seringkali dipandang lebih rumit daripada penelitiannya itu sendiri. Melalui system SBK, laporan keuangan diganti dengan satu lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja). Namun, tidak semua bantuan penelitian mengikuti skema SBK, masih ada beberapa klaster bantuan yang tetap mengikuti skema SBM yang menghendaki adanya laporan keuangan, khususnya pada bantuan pada gelombang kedua.

Selain itu, beberapa penyesuaian juga dilakukan terkait semakin banyaknya porsi penelitian yang dijadikan aspek penilaian dalam standar akreditasi BAN-PT, khususnya terkait dengan pengklusteran dan proses pelaksanaan penelitian itu sendiri.

Semoga buku Pedoman Penelitian ini bisa memberikan gambaran atas arah pengembangan penelitian di lingkup UIN Sunan Kalijaga, khususnya penelitian kompetitif BOPTN UIN Sunan Kalijaga Tahun 2023.

Yogyakarta, 30 September 2022

Ketua LPPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
DASAR HUKUM	4
TUJUAN	6
SUMBER ANGGARAN	7
KATEGORI PENELITIAN DAN BESARAN DANA	8
Gelombang Pertama (Bantuan Penelitian Berbasis SBK)	8
1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas.....	8
2. Penelitian Dasar Interdisipliner dan Pengembangan Prodi	9
3. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	9
4. Penelitian Berbasis Komunitas.....	10
5. Penelitian Buddy Program Calon Professor.....	11
6. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	11
7. Penelitian Research Leader.....	12
Gelombang Kedua (Bantuan Litapdimas Berbasis SBM)	19
1. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	19
2. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional	20
3. Penghargaan Penulisan Buku Referensi dan Buku Ajar Nasional.....	20
4. Penghargaan Penulisan Buku dan/atau Artikel Internasional Bereputasi.	21
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN MONITORING	24
Pengajuan Proposal (Pendaftaran)	24
Seleksi Proposal	26
Monitoring	27
Pelaporan dan Publikasi	28
PENCAIRAN DANA PENELITIAN, SANKSI DAN DENDA	29
Pencairan dana penelitian	30
Sanksi dan Denda	30
PENGUATAN JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH	31
KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR	32
WORKSHOP DAN SEMINAR	32
MONITORING	32
PENUTUP	33

PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga telah mempelajari Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2020-2024 serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020-2024. Selain itu, LPPM juga melakukan analisis terhadap berbagai hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh LPPM selama ini. LPPM juga telah mempresentasikan rencana- rencana ke depan dalam forum di tingkat universitas yang diselenggarakan di Tawangmangu, 19-21 November 2020.

Berdasarkan semua itu, LPPM UIN Sunan Kalijaga 2020-2024 menggantungkan cita-cita dengan kalimat “Developing Research Excellence and Sustainable Community Partnerships towards an Enhanced Inclusive Society”. Kalimat tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah kegiatan LPPM UIN Sunan Kalijaga, yaitu dengan selalu mengembangkan penelitian yang unggul dan kemitraan masyarakat yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat inklusif.

Penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dari Tri-Dharma perguruan tinggi di Indonesia (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), dimana dalam pelaksanaannya saat ini kegiatan penelitian sudah jauh melampaui dari sekedar upaya pemenuhan kewajiban bagi para akademisi. Penelitianlah yang memberi ruh bagi kehidupan dan daya saing perguruan tinggi, dalam hal ini melalui karya ilmiah para akademisinya. Tolok ukur kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya bisa diwujudkan dengan mensinergikan antara pengetahuan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

LPPM UIN Sunan Kalijaga selama beberapa periode berupaya maksimal dalam mendorong dan memfasilitasi semua dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan penelitian yang dilakukan pada tiga tahun terakhir.

Saat ini kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pendanaan kegiatan penelitian berasal dari dua sumber, yaitu APBN yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Badan Layanan Umum (BLU) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber anggaran APBN dari alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Besaran tersebut sudah termasuk anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah, dan juga mensupport anggaran untuk pusat-pusat studi.

Dalam hal publikasi ilmiah, saat ini UIN Sunan Kalijaga telah memiliki Rumah Jurnal yang dikelola oleh dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga yang handal dalam manajemen jurnal. Rumah Jurnal di tingkat universitas mengkoordinasikan Rumah Jurnal yang ada di tingkat fakultas. LPPM selama ini membiayai beberapa kegiatan Rumah Jurnal. LPPM bersama Rumah Jurnal menyelenggarakan workshop pengelolaan jurnal secara berkala, pembiayaan pencetakan jurnal terpilih di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, serta melakukan pendampingan harian.

Saat ini jumlah jurnal yang ada di UIN Sunan Kalijaga adalah 82 jurnal, 39 jurnal telah terakreditasi SINTA, yaitu 1 jurnal merupakan SINTA 1, 14 jurnal merupakan SINTA 2, 12 jurnal merupakan SINTA 3, 8 jurnal merupakan SINTA 4, dan 6 jurnal merupakan SINTA 5. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi LPPM untuk mendorong lebih banyak lagi jurnal agar terakreditasi SINTA, sekaligus meningkatkan jumlah jurnal yang terakreditasi Scopus setidaknya menjadi bertambah satu lagi.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Regulasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat para Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jendral Islam, Kementerian Agama RI, tahun 2018.
16. Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018-2020.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023.

TUJUAN

1. Memberikan dasar dan pedoman bagi dosen/peneliti untuk melakukan penelitian yang profesional dan menghasilkan publikasi pada level nasional maupun internasional di lingkungan LPPM UIN Sunan Kalijaga.

2. Mendukung peningkatan kualitas penelitian civitas akademika di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sebagai upaya meningkatkan reputasi universitas menuju *world class university*.
3. Memberikan panduan praktis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Mengembangkan program-program inovatif dan terobosan-terobosan selama sesuai aturan dan berdasar hukum yang jelas baik di Kementerian Keuangan, Kemristekdikti, Kemenag.
5. Memperjelas target dan pelaporan penelitian.

SUMBER ANGGARAN

Anggaran kegiatan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) bersumber dari:

1. APBN yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
2. Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga;
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber anggaran APBN dari alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima oleh PTKI. Termasuk dalam komponen 30% tersebut adalah anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma baru yaitu inovatif, inspiratif, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

KATEGORI PENELITIAN DAN BESARAN DANA

Seperti dijelaskan di atas, publikasi merupakan unsur terpenting dalam penelitian. Oleh karena itu, kategorisasi penelitian di LPPM UIN Sunan Kalijaga tidak semata-mata didasarkan pada kompetensi peneliti dan besaran dana yang tersedia, namun lebih pada tingkatan kualitas publikasi hasil penelitian yang ditargetkan. Adapun kategorisasi penelitian LPPM UIN Sunana Kalijaga untuk dana yang bersumber pada BOPTN 2023 dibagi menjadi dua gelombang, dimana gelombang pertama hanya terkait dengan bantuan penelitian berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2023. UIN Sunan Kalijaga sendiri, untuk Program Bantuan Penelitian BOPTN tahun 2022 membuka klaster-klaster sebagai berikut:

Gelombang Pertama (Bantuan Penelitian Berbasis SBK)

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pada kluster ini pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan karir awal dosen, peneliti, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya di lingkup UIN Sunan Kalijaga untuk menghubungkan dirinya dengan kampus. Oleh karena itu, penelitian ini mensyaratkan maksimal memiliki jabatan Asisten Ahli dengan masa kerja maksimal 5 tahun.

Selain itu, penelitian pada kluster ini juga ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan pusat studi dan lembaga di lingkup UIN Sunan Kalijaga yang diajukan setidaknya oleh anggota pusat studi atau lembaga dengan menunjukkan SK Rektor dan atau SK Dekan terkait pengangkatan yang bersangkutan. Kesesuaian antara tema proposal yang diajukan harus memiliki keterkaitan dengan isu-isu yang menjadi prioritas pusat studi atau lembaganya.

Adapun besaran dana penelitian kategori rintisan ini adalah maksimal Rp. 15.000.000; dan untuk tahun 2023 tersedia 30 judul proposal (sementara). Adapun hasil dari penelitian kategori ini diharapkan untuk

dipublikasikan minimal di jurnal terakreditasi Sinta 6 atau buku ber-ISBN.

2. Penelitian Dasar Interdisipliner dan Pengembangan Prodi

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner dan pengembangan prodi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (minimum 2 orang dan melibatkan 1 mahasiswa aktif). Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional setidaknya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Untuk tahun 2023, LPPM menyediakan anggaran untuk kegiatan penelitian pada kategori ini maksimal Rp.25.000.000 per judul, dan tersedia untuk 25 judul proposal (sementara). Adapun hasil dari penelitian kluster ini diharapkan untuk dipublikasikan minimal di Jurnal terakreditasi Sinta 5 atau buku ber-ISBN.

3. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Penelitian Terapan Kajian Strategis ini ditujukan untuk dosen atau peneliti yang sekurang-kurangnya

berpangkat Lektor atau yang setara dan/atau sudah lulus S3. Penelitian kategori ini dilakukan secara kelompok (minimal 2 orang, dengan melibatkan 1 mahasiswa aktif). Penelitian Terapan.

Besaran dana penelitian untuk kategori ini adalah maksimal Rp. 30.000.000; dan tersedia untuk 40 judul proposal (sementara). Hasil penelitian diharapkan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah sesuai dengan bidangnya yang terakreditasi minimal Sinta 3. Publikasi dari penelitian ini juga bisa dalam bentuk buku ber-ISBN.

4. Penelitian Berbasis Komunitas

Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh LPPM dengan melibatkan beberapa *stakeholder* terkait menemukan adanya ketimpangan yang serius terkait dukungan universitas terhadap kegiatan pengabdian masyarakat bila dibandingkan dengan dukungan serupa terhadap kegiatan penelitian selama ini. Kegiatan pengabdian masyarakat sejauh ini masih dianggap sebagai kegiatan suka rela yang tidak memerlukan kajian penelitian sebagai dasar pelaksanaannya. Sementara itu, di sisi lain, berbagai inovasi dalam bidang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi UIN Sunan Kalijaga selama ini cenderung tidak terpublikasikan ataupun didesiminasikan dengan baik.

Penelitian ini ditujukan untuk menunjang kegiatan pengabdian masyarakat di kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Secara khusus penelitian ini diharapkan bisa mendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh LPPM melalui program kuliah kerja nyata (KKN). Capaian dari penelitian Berbasis Komunitas ini diukur dengan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah terkait yang terdaftar dalam index Moraref.or.id atau minimal jurnal yang terakreditasi Sinta 6. Publikasi dari penelitian ini juga bisa dalam bentuk buku atau bab dalam satu buku ilmiah dengan penerbit bereputasi nasional. Adapun besaran dana dari penelitian ini adalah maksimal Rp. 20.000.000; dan tersedia sebanyak 30 judul proposal penelitian (sementara).

5. Penelitian Buddy Program Calon Professor

Penelitian kategori ini bersifat kolaboratif antara seorang dosen dengan kepangkatan lektor kepala dengan seorang professor sebagai mentor, guna mempercepat proses kenaikan mereka ke jenjang Guru Besar (*professorship*). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguatkan program *professorship* di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dan Kementerian Agama RI. Para peserta program ini diharapkan bisa menghasilkan publikasi internasional bereputasi sebagai salah satu syarat pengajuan kenaikan pangkat ke jenjang guru besar yang selama ini masih menjadi kendala.

Untuk tahun 2023, besaran dana untuk penelitian ini adalah maksimal Rp. 50.000.000,- dan disediakan untuk 10 judul proposal (sementara). Adapun terkait dengan alokasi dana yang disediakan, pengusul berhak atas 60 persen, sementara 40 persen diperuntukkan bagi professor. Output dari program ini adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, yang memenuhi persyaratan untuk pengajuan ke guru besar sesuai bidang keilmuan pengusul.

6. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari berbagai perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di Indonesia untuk membahas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional.

Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya,

klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (minimal 2 orang dosen/tenaga fungsional, ditambah 1 orang dosen/peneliti dari luar perguruan tinggi/lembaga riset UIN Sunan Kalijaga dan 1 orang mahasiswa aktif), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Untuk tahun 2023 ini, LPPM menyediakan dana untuk kategori ini sebesar maksimal Rp. 50.000.000; per judul, dan tersedia untuk 35 judul proposal penelitian (sementara). Adapun hasil penelitian akan dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi internasional atau terindeks dalam indeks internasional bereputasi seperti Scopus, Ebsco, Proquest, atau index-index ilmiah bereputasi yang lain atau sekurang-kurangnya jurnal bereputasi nasional dengan bahasa internasional (bahasa internasional yang diakui PBB).

7. Penelitian Research Leader

Penelitian kategori ini merupakan penelitian *affirmative*, berupa penguatan secara langsung dan tidak langsung atas seluruh penelitian LPPM. Pengadaan klaster ini sesuai dengan Arkan (Agenda Riset Keagamaan Nasional) Kementrian Agama 2018, bahwa untuk mengawasi dan memonitor penelitian perlu diadakan research leader. Penelitian ini didasarkan pada penguatan agar mereka yang sudah mempunyai reputasi baik dalam publikasi internasional karena artikel-artikelnya terbit di jurnal bereputasi atau buku-buku bereputasi maka ditunjuk dengan SK Rektor untuk menjadi research leader nasional yang bertugas untuk mengarahkan dan memonitor penelitian yang mengarah pada publikasi internasional. Para penerima penelitian kluster research leader disamping melaporkan riset yang dilakukannya, juga diberi tambahan tugas untuk memonitor para penerima bantuan di setiap klaster sesuai dengan yang ditetapkan.

Selain itu, pada klaster ini juga membuka peluang bagi research leader “Luar Jawa” yang selain melakukan penelitian mandiri juga diberikan beban untuk menginisiasi dan atau melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar Jawa untuk kepentingan-kepentingan

institusi lainnya, misalnya untuk lokasi pelaksanaan KKN, Magang, dan Kegiatan akademik yang lain. Sifat afirmatif untuk klaster ini juga sangat diperlukan, mengingat selama ini ada beberapa Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah di luar Jawa, yang sangat minim atau bahkan tidak ada kegiatan pasca penandatanganan MoU.

Untuk tahun 2023 ini, disediakan 14 judul proposal (sementara) dengan nominal dana penelitian maksimal Rp. 50.000.000;. Adapun hasil penelitian akan dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi internasional atau sekurang-kurangnya jurnal bereputasi nasional dengan bahasa internasional (bahasa internasional yang diakui PBB).

**Daftar Klaster Bantuan Penelitian BOPTN
UIN Sunan Kalijaga Tahun 2023 Berbasis SBK (Gelombang Pertama)**

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
1	Penelitian Pembinaan /Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; atau anggota lembaga/pusat studi 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangny Sinta 6 atau <i>Dummy</i> buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase; Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); Diterbitkan di jurnal sekurangny Sinta 6 dan 	<p>Maksimal Rp. 15.000.000; (lima belas Juta Rupiah)</p> <p>30 Judul (sementara)</p>

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
		<p>dibuktikan dengan SK Rektor atau Dekan;</p> <p>5. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</p> <p>6. Pengusulan dilakukan secara individual.</p>	<p>paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir.</p>	
2	Penelitian Dasar Interdisipliner	<p>1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi;</p> <p>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 1 orang dan 1 mahasiswa aktif;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	<p><i>Outputs:</i></p> <p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3. atau <i>Dummy</i> buku.</p> <p><i>Outcomes:</i></p> <p>1. Bukti korespondensi Penerimaan/ <i>accepted</i> artikel ke MoraBase;</p> <p>2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);</p> <p>3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 5 atau buku ber-ISBN, paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir.</p>	<p>Maksimal Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah)</p> <p>25 Judul (sementara)</p>
3	Penelitian Terapan	<p>1. Dosen tetap yang</p>	<p><i>Outputs:</i></p> <p>1. Laporan penelitian;</p>	<p>Maksimal Rp.</p>

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
	Kajian Strategis	<ul style="list-style-type: none"> memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan 1 mahasiswa aktif; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor dan telah lulus S3 bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal Sinta 3 atau <i>Dummy</i> Buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) 3. Publikasi di jurnal minimal Sinta 3 atau Buku Ber-ISBN, paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir. 	<p>30.000.000 ; (tiga puluh juta rupiah)</p> <p>40 Judul (sementara)</p>
4	Penelitian Berbasis Komunitas (CBR)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 	<p><i>Outputs:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya 	<p>Maksimal Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah)</p> <p>30 Judul (sementara)</p>

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
		3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Aktif sebagai DPL dalam 2 tahun terakhir	Sinta 3 atau <i>Dummy</i> buku. <i>Outcomes:</i> 1. Bukti orespondensi Penerimaan/ <i>accepted</i> artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 5 paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir 4. Buku ber-ISBN	
5	Penelitian Buddy Program Calon Professor	1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Sudah menyelesaikan program doktoral (S3) 5. Pengusul minimal memiliki jabatan Lektor Kepala bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain	<i>Outputs:</i> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal Sinta 1/ internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, WoS, atau yang setara); <i>Outcomes:</i> 1. Bukti orespondensi Penerimaan/ <i>accepted</i> artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) 3. Publikasi di jurnal	Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah), dengan rincian: 60 % untuk pengusul dan 40% untuk mentor. 10 Judul (sementara)

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
		dosen. 6. Menyertakan surat persetujuan dari seorang professor yang akan dijadikan mentor	internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters atau yang setara) paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir.	
6	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 orang, ditambah 1 anggota kelompok berasal dari luar UIN Sunan Kalijaga dan 1 mahasiswa aktif. Ketua kelompok sekurangnya 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi minimal di jurnal Sinta 2 atau <i>Dummy</i> Buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) Publikasi minimal di jurnal Sinta 2, paling lambat 2 tahun setelah masa kontrak berakhir. 	<p>Maksimal Rp. 50.000.000; (lima puluh juta Rupiah)</p> <p>35 Judul (sementara)</p>

No	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT/OUTCOME	NILAI BANTUAN
		jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen dan sudah menyelesaikan program S3.		
7	Penelitian Research Leader	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Sudah menyelesaikan program doktoral (S3) Pengusul minimal memiliki jabatan Lektor dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; Memiliki ID Scopus /WoS 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi minimal di jurnal Sinta 2 <i>Dummy</i> Buku. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi Penerimaan/<i>accepted</i> artikel ke MoraBase; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) Publikasi di jurnal minimal Sinta 2, paling lambat 2 setelah masa kontrak berakhir. 	<p>Maksimal Rp. 50.000.000; (lima puluh juta Rupiah)</p> <p>14 Judul</p>

Jadwal Kegiatan Penelitian Gelombang Pertama, diatur sebagaimana berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	17 Oktober 2022
2	Registrasi Proposal dan Submit	17 Oktober – 28 Nopember 2022
3	Seleksi Administrasi/Desk Evaluation	25 - 30 Nopember 2022
4	Penilaian Reviewer	2 - 12 Desember 2022
5	Pengumuman Calon Nominee	16 Desember 2022
6	Seminar Proposal	26 – 27 Januari 2023
7	Pengumuman Nominee	10 Februari 2023
8	Penetapan Penerima Bantuan, Kontrak Penelitian, dan Proses Pencairan	3 Maret 2023
9	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	April – November 2023
10	Monitoring dan Evaluasi	Juni 2023
11	Seminar Hasil Penelitian	November 2023
12	Penyerahan Laporan Penelitian	30 November 2022

Gelombang Kedua (Bantuan Litapdimas Berbasis SBM)

1. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi

Program Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal yang telah terakreditasi pada Sinta 2 dan Sinta 3 dan akan mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks

Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 atau pengelola jurnal Q1-Q3.

Untuk tahun 2023, anggaran yang disediakan sebanyak 10 proposal (sementara) dengan masing-masing bantuan senilai Rp. 30.000.000; Adapun hasil yang diharapkan dari program ini adalah bukti submit jurnal ke lembaga pengindeks Scopus/Web of Science/Thompson Reuters.

2. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional

Program peningkatan kualitas jurnal nasional Program Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan klaster bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta.

Untuk tahun 2023, anggaran yang disediakan sebanyak 15 proposal (sementara) dengan masing-masing bantuan senilai Rp. 15.000.000; Adapun hasil yang diharapkan dari program ini adalah bukti submit akreditasi/reakreditasi ke Jurnal Sinta yang peringkatnya lebih tinggi.

3. Penghargaan Penulisan Buku Referensi dan Buku Ajar Nasional

Penghargaan Penulisan Buku Referensi dan Buku Ajar Nasional merupakan program bantuan untuk mengapresiasi bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi dan Buku Ajar yang telah diterbitkan, baik oleh penerbit kampus yang bersangkutan (*University Press*) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI.

Untuk tahun 2023, disediakan 20 buah penghargaan (sementara) dengan nominal masing-masing Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

4. Penghargaan Penulisan Buku dan/atau Artikel Internasional Bereputasi

Program Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional Bereputasi ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau bukunya diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Untuk tahun 2023, disediakan 15 buah penghargaan dengan nominal masing-masing Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Daftar Klaster Bantuan Penelitian BOPTN UIN Sunan Kalijaga Tahun 2023 Berbasis SBM (Gelombang Kedua)

NO	KLASTER	PERSYARATAN	OUTPUT / OUTCOME	NILAI BANTUAN
1	Peningkatan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan oleh ketua atau redaktur jurnal terakreditasi Sinta 2 dan 3. 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan; Laporan Akademik Proses Pendampingan Akreditasi/Reakreditasi Jurnal. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti Submit Reakreditasi Jurnal ke Pengindeks Internasional bereputasi; 	<p>Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)</p> <p>10 Proposal</p>

2	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap yang memiliki NIDN (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan oleh ketua atau redaktur jurnal diluar jurnal terakreditasi Sinta 2 dan 3. 	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan; 2. Laporan Akademik Proses Pendampingan Akreditasi/Reakreditasi Jurnal. <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Submit Reakreditasi Jurnal ke Peringkat Sinta yang lebih tinggi. 	<p>Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah)</p> <p>15 Proposal</p>
3	Penghargaan Penulisan Buku Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Buku referensi telah diterbitkan oleh penerbit 7. kampus (<i>univesrity press</i>) dan/atau bekerjasama dengan 	<p><i>Outputs:</i></p> <p><i>Soft-Copy</i> buku yang telah diterbitkan.</p> <p><i>Outcomes:</i></p> <p>Terseleksinya buku referensi hasil riset yang telah diterbitkan oleh penerbit kampus (<i>univesrity press</i>) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI.</p>	<p>Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah)</p> <p>20 Proposal</p>

		<p>penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI;</p> <p>8. Jumlah halaman buku minimum 200 halaman, (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup);</p> <p>9. Buku telah diterbitkan paling lama 2 (dua)</p> <p>10. tahun terakhir.</p>		
4	Penghargaan Penulisan Artikel dan Buku Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari UIN Sunan Kalijaga; 5. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya dalam buku yang diterbitkan; 7. Melampirkan bukti terbit buku internasional bereputasi paling 	<p><i>Outputs:</i> Soft-copy Artikel / Buku yang diterbitkan</p> <p><i>Outcomes:</i> Terseleksinya buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi.</p>	Rp. 20.000.000 (dua puluh jutarupiah)

		lama 2 (dua) tahun terakhir.		
--	--	------------------------------	--	--

Jadwal Bantuan Penelitian Gelombang Kedua

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	7 April 2023
2	Registrasi Proposal dan Submit	7 April – 17 Mei 2023
3	Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)	16-31 Mei 2023
4	Penilaian Reviewer	1-10 Juni 2023
5	Pengumuman Calon Nominee	22 Juni 2023
6	Seminar Proposal	15 Juni 2023
7	Pengumuman Penerima Bantuan	23 Juni 2023
8	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Juni - November 2023
9	Monitoring dan Evaluasi	September 2023
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	Oktober 2023
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	November 2023
12	Penyerahan Laporan Penelitian	15 Desember 2023

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN MONITORING

Seorang dosen/peneliti yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah- langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian sebagai berikut:

Pengajuan Proposal (Pendaftaran)

Pengajuan proposal (pendaftaran) dilakukan melalui aplikasi litapdimas UIN Sunan Kalijaga: <http://litapdimas.uin-suka.ac.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informasi terkait jenis penelitian dan besaran dana setiap klaster penelitian dapat dilihat ketika ibu dan bapak sudah login di akun litapdimas UIN Sunan Kalijaga, termasuk informasi terkait template proposal yang harus diisikan di dalam aplikasi.

Secara singkat, proposal dibuat singkat dan padat, maksimal 5000 kata (antara 7-13 halaman) dengan detail ketentuan teknis sebagai berikut:

a. Judul

Judul penelitian sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh LPPM, dengan

mengacu pada roadmap penelitian yang dibuat berdasarkan prioritas agenda Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga dan juga didasarkan pada aspirasi dari masing-masing prodi, fakultas, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Judul penelitian semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif atau angle baru, yang belum ditawarkan peneliti sebelumnya. Redaksi judul harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

b. Background/Latar Belakang

Ditulis dengan singkat dan padat menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang diajukan, termasuk beberapa fakta terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah dari penelitian yang akan dilakukan.

c. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat review atau kajian tentang penelitian dan publikasi terdahulu terkait tema dimaksud yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review literatur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui ‘positioning’ penelitian dimaksud diajukan di antara penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Dalam hal ini peneliti harus menjelaskan perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta pespektif dan teori baru apakah yang ditawarkan oleh penelitian dimaksud.

d. Metode

Menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi desain penelitian itu sendiri, teknik pengumpulan data, serta analisis data, terutama terkait penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

e. Rencana Publikasi

Rencana dan bentuk publikasi yang direncanakan oleh peneliti harus diterangkan sejak dalam proposal penelitian, apakah berupa publikasi jurnal atau berupa penerbitan buku ilmiah. Apabila diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, maka peneliti harus menjelaskan secara eksplisit nama jurnal tersebut beserta alamat website-nya, akreditasi dan levelnya (nasional atau internasional), serta indeks jurnal yang telah di raih.

Apabila hasil penelitian direncanakan terbit dalam format buku ilmiah, maka peneliti harus mencantumkan nama penerbit beserta alamat website-nya.

f. Jadwal Pelaksanaan

Berupa rincian jadwal setiap kegiatan (*timeline*/dalam bulan) yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan keseluruhan proses penelitian, dari proses penyusunan desain penelitian hingga penyusunan serta penerbitan laporan hasil penelitian.

g. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB) yang meliputi semua komponen yang diperlukan secara rinci berdasarkan ketentuan anggaran kegiatan penelitian yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga.

h. Biografi Singkat Peneliti

Semua peneliti menyertakan biografi singkat yang memuat informasi tentang pendidikan terakhir, pangkat atau golongan kepegawaian, publikasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dana penelitian yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir (baik itu dari LPPM, DIKTIS Kemenag, DIKTI, LIPI atau dana lainnya). Untuk penelitian kelompok, semua anggota tim peneliti harus melengkapi biografi singkat tersebut. Biografi untuk masing-masing peneliti ditulis dalam bentuk narasi singkat, tidak lebih dari satu halaman (tidak lebih dari 700 kata).

i. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat referensi, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian dimaksud. Daftar pustaka juga memuat publikasi terkini dan terpenting (pominent) terkait tema penelitian yang diajukan, tidak lebih dari 40 judul namun namun tidak kurang dari 25 judul.

Seleksi Proposal

Semua proposal didaftarkan pada sistem aplikasi: litapdimas.uin-suka.ac.id, dengan login menggunakan akun ketua kelompok, sebagaimana akun yang digunakan untuk login pada Sistem Akademik (SIA). Semua proposal yang masuk akan melalui dua macam seleksi, yaitu: (1) seleksi administratif (*desk*

evaluation), yang meliputi pemenuhan persyaratan peneliti dan lolos cek plagiarisme, dan (2) seleksi isi proposal yang meliputi review proposal oleh internal dan external reviewers dan seminar proposal.

Seleksi proposal akan dilaksanakan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga dengan sistem *blind review*, dimana proposal yang akan diseleksi oleh reviewer tidak akan mencantumkan nama dan identitas pengusulnya. Dalam hal ini, LPPM akan melibatakan reviewer dari luar UIN Sunan Kalijaga (*external examiners*) demi menjaga integritas akademik serta obyektifitas hasil seleksi yang dilakukan. Para reviewer adalah pakar dalam bidangnya yang tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan para peneliti maupun dengan pihak UIN Sunan Kalijaga.

Hasil seleksi ditentukan oleh kualitas dari proposal yang diajukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa pertimbangan lain, seperti pertimbangan pemerataan dan penguatan kelembagaan di UIN Sunan Kalijaga yang menuntut adanya kebijakan afirmatif kepada pihak-pihak tertentu, seperti mereka yang belum mendapatkan dana penelitian pada tahun sebelumnya atau mereka yang belum mendapatkan dana dari sumber lain, dimana mereka akan dipertimbangkan sebagai prioritas. Namun demikian pertimbangan akademik dan kualitas proposal merupakan pertimbangan utama yang paling dikedepankan dalam proses seleksi proposal ini.

Proses penetapan penerima bantuan penelitian dilakukan oleh Komite Penelitian yang keanggotaannya ditetapkan melalui SK Rektor. Komite Penelitian melakukan sidang yudisium penetapan bantuan penelitian dengan mempertimbangkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh reviewer dan pertimbangan terkait kebijakan afirmatif yang telah disebutkan sebelumnya.

Monitoring

Monitoring penelitian dilaksanakan setidaknya dua bulan setelah penetapan SK penerima dana bantuan penelitian. Prosedur pelaksanaan monitoring diawali dengan pengisian kuisioner oleh para penerima dana penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait proses pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan hingga saat monitoring. Pertanyaan-pertanyaan tersebut

meliputi prosedur perijinan penelitian, proses pencarian data di lapangan, hingga draft penyusunan laporan penelitian dan artikel.

Hasil dari pengisian kuisioner ini kemudian dioleh dan diberikan kepada koordinator dari masing-masing fakultas yang menjadi penerima dana penelitian pada klaster *Research Leader*, untuk dipantau dan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kepentingan prodi dari masing-masing penerima dana penelitian.

Dengan bimbingan *research leader* dari masing-masing fakultas, diharapkan hasil penelitian yang akan muncul lebih bisa diarahkan untuk mendukung roadmap penelitian prodi dan juga roadmap dari peneliti itu sendiri. Selain itu, *research leader* juga bisa mengawal bahwa output penelitian juga diarahkan pada aspek implementasinya untuk mendukung proses belajar-mengajar di prodi, khususnya dalam menyediakan referensi dan bahan ajar yang diperlukan.

Pelaporan dan Publikasi

Penelitian bermuara pada profesionalitas dengan semangat akademik yang tinggi yang akhirnya bisa dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional ataupun buku ilmiah. Penelitian dan publikasi harus bersinergi karena keduanya terkait erat. Pada level nasional sudah ada sistem akreditasi jurnal, sedangkan pada level internasional sudah ada index pengetahuan internasional. Maka publikasi menjadi tolak ukur penelitian yang terlihat dengan jelas. Dalam hal ini, upaya penguatan penelitian juga semestinya sekaligus dibarengi dengan penguatan jurnal ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Oleh karena itu, publikasi menjadi komponen penting dalam laporan penelitian di LPPM UIN Sunan Kalijaga, karena publikasi hasil penelitian merupakan langkah nyata dari proses diseminasi hasil penelitian ilmiah dalam arti yang sesungguhnya. Publikasi ilmiah sendiri bukanlah publikasi populer yang ditujukan untuk semua kalangan, tetapi lebih ditujukan untuk kalangan tertentu sesuai dengan bidangnya yang akan dikembangkan lagi menjadi ilmu dan teori baru. Oleh karena itu LPPM menentukan target yang jelas, dimana publikasi hasil penelitian harus pada jurnal yang berkualitas,

terutama jurnal yang telah terakreditasi nasional maupun internasional dan/atau dalam format buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional maupun internasional.

Secara teknis dalam penyerahan laporan hasil penelitian para peneliti diharuskan menyerahkan hasil penelitian yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: output dan outcome. Untuk output penelitian, harus diserahkan paling lambat 31 Desember 2023, yaitu hari terakhir dari durasi penelitian sebagaimana tertuang dalam kontrak penelitian. Output penelitian yang harus diserahkan meliputi:

a. Laporan Hasil Penelitian

Laporan Hasil Penelitian yang berisi hasil penelitian dengan sistematika sesuai dengan kaidah ilmiah (lihat panduan penyusunan laporan penelitian di website LPPM). Meskipun model penelitian tahun 2023 ini sudah mengikuti aturan SBK sebagaimana juknis penelitian yang dikeluarkan oleh Diktis, namun disarankan kepada peneliti untuk tetap membuat laporan penggunaan dana penelitian.

b. Draft Artikel Jurnal

Draft artikel jurnal adalah ringkasan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk format publikasi untuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau internasional. Dalam hal ini, format penulisan artikel jurnal disarankan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada jurnal yang dituju atau setidaknya mengikuti gaya selingkung dari salah satu jurnal yang ada di lingkup UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan prodi masing-masing peneliti.

Sementara itu, terkait dengan outcome penelitian, ada dua buah dokumen yang harus diserahkan, yaitu: sertifikat hak cipta (HKI) dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal sesuai dengan ketentuan dari masing-masing klaster, berikut alamat website atau *link* dari publikasi tersebut. Adapun terkait dengan waktu penyerahan output penelitian, yaitu antara 2 – 3 tahun setelah berakhirnya masa kontrak penelitian, sesuai dengan ketentuan dari masing-masing klaster.

PENCAIRAN DANA PENELITIAN, SANKSI DAN DENDA

Pencairan dana penelitian BOPTN UIN Sunan Kalijaga 2023 dilakukan secara

langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, dimana dana akan ditransfer langsung ke rekening para penerima dana penelitian melalui Bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pencairan anggaran penelitian, termasuk sanksi dan denda adalah sebagai berikut:

Pencairan dana penelitian

Pencairan dana penelitian BOPTN 2023 untuk anggaran dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan dalam satu tahap. Sementara untuk yang diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni:

- a. Pencairan Tahap Pertama, sebesar 70%, akan dilakukan setelah peneliti memenuhi beberapa ketentuan/kelengkapan, antara lain:
 - 1) Peneliti telah mengikuti seminar dan mempresentasikan proposalnya.
 - 2) Peneliti telah melakukan revisi proposalnya berdasarkan catatan dari reviewer.
 - 3) Peneliti telah melakukan penandatanganan kontrak penugasan peneliti- tian pada waktu yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga.
- b. Pencairan Tahap Kedua, sebesar 30%, akan dilakukan setelah peneliti memenuhi beberapa ketentuan/kelengkapan, antara lain:
 - 1) Peneliti telah menyelesaikan seluruh proses penelitian sesuai timeline yang telah disepakati dengan LPPM UIN Sunan Kalijaga.
 - 2) Peneliti telah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian, termasuk draft makalah/artikel jurnal atau draft publikasi buku ilmiah. Ketentuan penulisan draft publikasi ini menyesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh jurnal atau penerbit dimaksud.

Sanksi dan Denda

Sanksi akan dikenakan kepada peneliti penerima dana penelitian BOPTN tahun 2023, dimana para peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan penelitian sebagaimana jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam kontrak yang mereka tanda tangani dengan pihak UIN Sunan Kalijaga. Sanksi juga akan dikenakan kepada para peneliti

yang gagal menyelesaikan pekerjaan peneliti sesuai batas waktu yang ditentukan, dimana yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan sebagai penerima dana bantuan penelitian BOPTN UIN Sunan Kalijaga untuk tahun berikutnya. Sanksi lain berupa pemblokiran penelitian selanjutnya, jika peneliti tidak berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal atau buku yang dijanjikan sesuai dengan aturan pada klaster, sebagaimana yang diterangkan sebelumnya.

PENGUATAN JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa peningkatan kualitas penelitian di perguruan tinggi harus sinergis dan selalu dibarengi dengan upaya peningkatan publikasi. Oleh karena itu, peningkatan profesionalitas jurnal ilmiah dan bentuk- bentuk publikasi lain juga merupakan sebuah keharusan di perguruan tinggi di Indonesia, tidak terkecuali di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

LPPM UIN Sunan Kalijaga akan secara berkala melakukan kegiatan pembinaan dan asistensi terhadap jurnal-jurnal yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, dengan menggandeng Rumah Jurnal UIN Sunan Kalijaga. Sementara itu, untuk pemberian asistensi dan stimulan dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian bantuan dana penerbitan dan dana pengelolaan, akan dilakukan oleh LPPM dengan tujuan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan jurnal ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang saat ini sudah berada dalam koordinasi Rumah Jurnal UIN Sunan Kalijaga dan LPPM. Dukungan diberikan terutama pada jurnal-jurnal yang belum menerima dana bantuan dari sumber manapun, dengan prioritas pada kegiatan percetakan jurnal serta pengembangan jurnal online. Besaran dana disesuaikan dengan ongkos percetakan yang berlaku dan juga besaran anggaran pengembangan website jurnal yang dimaksud.

Asistensi khusus juga akan diberikan oleh Rumah Jurnal UIN Sunan Kalijaga dan LPPM kepada para pengelola jurnal guna mendorong peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Dalam hal ini LPPM melalui berkoordinasi dengan secara berkala melakukan kegiatan capacity building dalam rangka pengembangan skill dan manajemen pengelolaan jurnal, terutama terkait peningkatan kualitas sistem jurnal

online. Internasionalisasi jurnal merupakan salah satu prioritas pengembangan yang dilakukan oleh LPPM. Saat ini UIN Sunan Kalijaga hanya memiliki satu jurnal internasional, yaitu Al-Jamiah (bidang Islamic Studies). Merupakan target LPPM dan UIN Sunan Kalijaga untuk mengembangkannya jurnal internasional secara berkala di masing-masing fakultas yang ada saat ini.

KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR

Kerjasama dengan pihak luar bisa berupa kunjungan dan semisalnya dari LPPM dan UIN Sunan Kalijaga ke pihak luar yang menjanjikan kerjasama dan kolaborasi riset baik itu tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini LPPM bisa membentuk tim terdiri dari team *task-force* yang bertugas untuk kerjasama dengan lembaga baik di Indonesia maupun pihak internasional. Kegiatan berupa kunjungan, diskusi, workshop, ataupun penandatanganan MoU. Ini sangat mendorong agar dosen dan peneliti di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dapat meningkatkan jaringan dan kerjasama dan guna meningkatkan publikasi nasional maupun internasional.

WORKSHOP DAN SEMINAR

Kegiatan workshop dan seminar bertujuan untuk peningkatan karya ilmiah dan publikasi yang mendukung penelitian baik level nasional maupun internasional. Seminar diadakan pada level nasional maupun internasional dengan mengundang para pakar dan peneliti agar mempresentasikan makalahnya di UIN Sunan Kalijaga dan mendukung upaya publikasi ilmiah berupa buku dan jurnal.

MONITORING

Monitoring bertujuan untuk memantau kinerja penelitian dan publikasi di level UIN Sunan Kalijaga agar kegiatan yang sudah dilaksanakan bisa dievaluasi apakah sesuai dengan target atau jika ada kekekurangan bisa diperbaiki. Monitoring bisa berupa kunjungan ke daerah atau dimana para peneliti melakukan penelitian atau mengadakan seminar atau workshop tentang tema penelitian atau publikasi.

PENUTUP

Demikian panduan penelitian ini disusun. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan terpisah dalam ketentuan lainnya.

Yogyakarta, 30 September 2022

Ketua LPPM

Universitas Islam Negeri Sunan
Kaijaga



Risul ay
Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
NIP. 19710514 199803 1 004

